

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Lengayang Nomor : 98/1.08.420.06/KP-2016, tanggal 18 Maret 2016.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **TK TERPADU AMANAH BUNDA**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Penyelenggara : **ANDRAWADI**  
Alamat : Kampung Daratan Merantih  
Nagari Lakitan  
Kecamatan Lengayang

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **24 Maret 2016 s.d 24 Maret 2019**

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N  
Pada tanggal : 24 Maret 2016  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan,
2. Camat Kecamatan Lengayang,
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang,
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya,
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : [info@disdik.pesisirselatankab.go.id](mailto:info@disdik.pesisirselatankab.go.id) Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 420/ 068 /DPK-PAUDNI/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

**“TK TERPADU AMANAH BUNDA”**

**Nagari Lakitan  
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan;

b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;

2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;